



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DANA
HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Pejabat sebagai Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seleksi mengundang Bank yang berpotensi untuk melakukan presentasi terkait jasa pelayanan dan besaran imbalan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KETIGA : Tim Seleksi melakukan Penilaian terhadap Bank yang diundang dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan serta menetapkan pemenang seleksi.
- KEEMPAT : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaporkan :
- a. Seluruh hasil proses penunjukkan Bank penyimpanan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
 - b. Penilaian terhadap Bank penyimpanan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
 - c. Dokumen penunjukkan Bank penyimpanan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 melalui mekanisme seleksi kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Inspektorat Komisi Pemilihan Umum secara hierarki.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

M. FERY IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christianoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 294 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 OKTOBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
BEAUTY CONTEST PENAMPUNG
DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS TAHUN 2024.

**TIM BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DANA HIBAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM BEAUTY CONTEST
1	2	3	4
1.	M. FERY IRAWAN	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Ketua
2.	HELDAYANI	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Sekretaris
3.	TANTI LUPITAE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

M. FERY IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christianoro

